



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 119 / PDT / 2014 / PT KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA”

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

DORKAS MARUNDURI DJAMI, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen

Protestan, Alamat RT.30/RW.7, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DUIN PALUNGKUN, SH, Advokat yang beralamat di Klinik Hukum Advokat Duin Palungkun, SH & Rekan di Jl. CHR Mooy No 10 Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 September 2013, semula sebagai Penggugat sekarang Pemanding ;-----

M E L A W A N

DRS. ZACHARIAS C. HENDRIK, lahir 15 Januari 1937, Alamat Jl.

Diponogoro No.18 RT.5/RW.2, Kelurahan Nunleu Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ;-----

THERESIA HENDRIK – FOENALE (istri Tergugat I), Lahir 12 Mei 1937,

Alamat Jl. Diponogoro No.18 RT.5/RW.2, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Keduanya

Putusan 119/PID/2014/PT KPG Hal 1 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh Kuasanya : 1. Frederik Djaha, SH. 2. Edikson

Makandolu, SH. 3. Erryc Save Oka Mamoh, SH, Advokat

yang berkantor di lantai 2 Hotel Komodo Jl. Gunung

Kelimutu No 38 Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal 21 Oktober 2013, semula sebagai para Tergugat

sekarang para

Terbanding ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ;

----- Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan

Negeri Kupang Nomor : 143/Pdt.G/2013/PN.Kpg tanggal 02 Juni 2014 serta

surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Mengutip dan memperhatikan uraian pertimbangan-pertimbangan yang

tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor :

143/Pdt.G/2013/PN.Kpg tanggal 02 Juni 2014 yang amar selengkapannya berbunyi

sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 671.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

----- Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa pada tanggal 02 Juni 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan

Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 02 Juni 2014 Nomor : 143/Pdt.G/2013/

PN.Kpg untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat

banding ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh

Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, yang menyatakan bahwa permohonan

banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada para

Tergugat sekarang para Terbanding tertanggal 7 Juli 2014 ;

----- Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat sekarang

Pembanding tertanggal 25 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Perdata

Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 25 Agustus 2014, Memori Banding

mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Tergugat sekarang para

Terbanding tertanggal 27 Agustus 2014 ; -----

----- Membaca, Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor :

143/Pdt.G/2013/PN.Kpg tanggal 02 Juni 2014 yang dibuat oleh Jurusita

Pengadilan Negeri Kupang kepada Penggugat sekarang Pembanding dan kepada

para Tergugat sekarang para Terbanding masing-masing tertanggal 27 Agustus

2014 ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat

sekarang Pembanding telah dilakukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta

persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding

tersebut secara formal dapat

diterima ;-----

Putusan 119/PID/2014/PT KPG Hal 3 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan

Memori Banding yang isinya sebagai berikut ;-----

1 Bahwa Pembanding/Penggugat secara tegas menolak putusan Pengadilan Negeri Kupang kecuali hal yang secara tegas diakui oleh Pembanding ;-----

2 Bahwa Pembanding/Penggugat secara tegas menyatakan seluruh Gugatan *a quo* dan pembuktian *a quo* secara *mutatif mutandis* dipergunakan kembali dalam memori banding ini;-----

3 Bahwa pertimbangan putusan majelis hakim *a quo* dalam Pokok Perkara Pembanding/Penggugat kutip adalah sebagai berikut :-----

...” Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan penggugat adalah tentang pembatalan sepihak oleh Tergugat terhadap perjanjian pendahuluan ikatan jual beli tanah dan bangunan (surat bukti P.1 = T.4) yang berakibat merugikan penggugat karena tidak dapat membangun ruko diatas tanah tersebut dan penggugat telah banyak mengeluarkan biaya advokasi dalam perkara *a quo* sebesar Rp 150.000.000,-;-----

----- Menimbang, bahwa surat bukti P.2 dan P.3 tidak ada aslinya maka tidak akan dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 37 PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, peralihan hak atas tanah diperlukan akta otentik yang dibuat dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) ;-----

----- Menimbang, bahwa pengikatan akan jual beli merupakan perikatan pendahuluan dari maksud utama para pihak untuk melakukan peralihan hak atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, perjanjian ini memuat janji-jani untuk melakukan jual beli tanah apabila

persyaratan yang diperlukan untuk itu telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembatalan akta pengikatan akan jual beli adalah (Buang Afandi, SH, Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Tanah di Jakarta Selatan, Tesis (Program Study Magister Kenotariatan Universitas Dipenogoro Tahun 2008):-----

- 1 Harga tidak dilunasi ;*
- 2 Dokumen tanah yang diperlukan untuk peralihan hak atas tanah (jual beli di hadapan PPAT) belum selesai sampai jangka waktu yang diperjanjikan ;*
- 3 Objek jual beli ternyata dikemudian hari dalam keadaan sengketa ;*
- 4 Para pihak tidak melunasi kewajibannya membayar pajak ;*
- 5 Perjanjian pengikatan jual beli tanah tersebut dibatalkan oleh para pihak ;*

----- Menimbang, bahwa akibat hukum pembatalan perjanjian pengikatan jual beli (ibid) adalah: Para pihak harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu sebagaimana yang telah diperjanjikan, seperti kewajiban pembayaran yang telah diterima, denda dan ketentuan-ketentuan lain yang diperjanjikan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 = T.4 pasal 1 menyebutkan bahwa tanah dan bangunan beserta tanaman di atasnya seharga Rp 162.500.000,- yang dibayar secara bertahap yaitu:-----

- 1 Pembayaran pertama sebesar Rp 7.500.000,-*
- 2 Pembayaran kedua sebesar Rp 90.000.000,-*
- 3 Pembayaran ketiga sebesar Rp 30.000.000,-*

Putusan 119/PID/2014/PT KPG Hal 5 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Pembayaran keempat sebesar Rp 37.500.000,-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.4=P5, telah terjadi pembayaran Pertama sebesar Rp 7.500.000,- dan pembayaran ke tiga sebesar Rp 30.000.000,- pembayaran ke tiga tanpa ada bukti pembayaran kedua dan ke empat ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, bahwa tanah objek perkara berstatus berperkara baik pidana maupun perdata ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Arnold Joni P menyatakan bahwa saksi hadir saat pembuatan surat perjanjian P.1 = T.4 karena saat itu saksi magang pada pengacara Lexy Tungga, SH dimana Lexy Tungga, SH hadir namun saksi tidak tahu kapasitas apa Lexi Tungga, SH tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.1 bahwa Tergugat Drs. Zacharias C. Hendrik memberikan kuasa kepada Alexander Franklyn Tungga, SH dan T.5 Pencabutan surat kuasa oleh Drs. Zacharias C. Hendrik pada Alexander Franklyn Tungga, SH dan surat bukti T.3 yang menyatakan bahwa Alexander Franklyn Tungga, SH menerima Sertifikat tanah No. 487 atas nama Drs. Zacharias C. Hendrik ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tergugat S. Cornelius Pello menyatakan bahwa saksi mendengar langsung pembicaraan Zacharias C. Hendrik dengan seseorang pada saat saksi sedang memperbaiki rumah tegugat, dimana Zacharias mengatakan pada tamunya bahwa kenapa tanah ini Cuma harga sekian yang dijawab tamu karena tanah ini ada masalah jadi banyak mengeluarkan uang, kemudian tamu tersebut berkata kasih sertifikat tanah karena polisi sudah tunggu, kemudian Zacharias C. Hendrik memberikan sertifikat tersebut pada tamunya.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat, surat bukti Tergugat dan saksi

Tergugat menyatakan bahwa tanah objek surat perjanjian akan jual beli (surat bukti P.1 = T.4) adalah tanah yang masih bermasalah.;-----

----- Menimbang, bahwa karena pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah pembatalan sepihak dari Tergugat akan surat bukti P.1 = T.4, maka akibat hukumnya adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum penutupan kontrak, maka barang dan harga harus dikembalikan kepada masing-masing pihak, dan konsekuensi lanjutan dari efek atau daya kerja pembatalan, apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya (mengembalikan apa yang telah diperolehnya) maka pihak yang lain dapat mengajukan gugat Revindikasi (vide pasal 574 KUHper) untuk mengembalikan barang miliknya, atau gugatan perorangan atas dasar pembayaran yang tidak terhutang (vide pasal 1359 KUHP) (Prof. Dr. Gus Yudha Hernoko, SH, MH., Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial, Penerbit Kencana Prenada Media Grup, tahun 2010 hlm 294).;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, yang sehingga gugatan Penggugat ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak ada diletakkan sita jaminan, maka petitum poin ini ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat ditolak sehingga Penggugat berada dipihak yang kalah dan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

4. Bahwa setelah membaca secara seksama keseluruhan isi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo, maka melalui kesempatan ini Penggugat sekarang Pembanding menolak seluruh isi putusan Majelis

Putusan 119/PID/2014/PT KPG Hal 7 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam perkara aquo. Adapun alasan-alasan yang merupakan dalil-

dalil sebagai berikut ;-----

- 1 Bahwa para Tergugat sekarang para Terbanding mengakui dan tidak pernah membantah adanya perjanjian pendahuluan ikatan jual beli tanah dan bangunan (bukti P.1) dan hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Herly Steven Son Sine, STP serta saksi Arnold Joni P yang dibawah sumpah menyatakan para saksi tahu ada surat perjanjian antara Penggugat / Pembanding dengan para Tergugat / para Terbanding (surat bukti P.1) ;-----

Pasal 1458 KUHPerdara menyebutkan “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan”. Selanjutnya disebutkan juga kewajiban penjual didalam pasal 1474 KUHPerdara sebagai berikut “ Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya”;-----

Oleh karena itu seharusnya Para Terbanding/Para Tergugat segera menyerahkan barang yang telah dijual tersebut kepada Pembanding/ Penggugat setelah menerima pembayaran atasnya. Pembatalan secara sepihak perjanjian jual beli tersebut merupakan suatu pengingkaran perjanjian / wanprestasi ;-----

- 2 Bahwa fakta persidangan baik dari bukti surat maupun dari keterangan para saksi tidak pernah membuktikan adanya tipu muslihat dari Alexander F. Tungga, S.H yang pada saat itu bertindak sebagai Kuasa Hukum Terbanding I / Tergugat I maupun Pembanding/Penggugat yang pada saat itu sebagai asisten advokat Alexander F. Tungga, S.H. Pasal 1328 KUHPerdara menegaskan keharusan untuk membuktikan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan yang bunyinya Pembanding/Penggugat kutip sebagai berikut:

"Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-dikira, melainkan harus dibuktikan.";-----

Dengan demikian, dalil Para Terbanding/Para Tergugat bahwa melakukan perjanjian jual beli karena adanya tipu muslihat sangat tidak dapat diterima karena tidak pernah dibuktikan didalam persidangan.;-----

3 Bahwa pencabutan surat kuasa oleh Para Tergugat/Para Terbanding kepada advokat Alexander F. Tungga, S.H. tidak serta merta membatalkan perikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan tertanggal 28 Mei 2013 mengingat Para Tergugat/Para Terbanding telah menerima bantuan advokasi dari Alexander Frangklyn Tungga, S.H., dan Penggugat yang pada saat itu sebagai advokat magang pada advokat Alexander F. Tungga, S.H., dengan kesepakatan pembiayaan yang didalamnya termasuk Jual Beli atas Tanah tersebut. Pasal 1808 KUHPerdara menyebutkan: *"Pemberi kuasa wajib mengembalikan persekot dan biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa untuk melaksanakan kuasanya, begitu pula membayar upahnya bila tentang hal ini telah diadakan perjanjian. Jika penerima kuasa tidak melakukan suatu kelalaian, maka pemberi kuasa tidak dapat menghindarkan diri dari kewajibannya mengembalikan persekot dan biaya serta membayar upah tersebut diatas, sekalipun penerima kuasa tidak berhasil dalam urusannya itu.";*-----

Putusan 119/PID/2014/PT KPG Hal 9 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa dalam keterangan saksi menyebutkan adanya percakapan antara

Tergugat I / Terbanding I dengan seseorang bahwa ...”*mengapa tanah ini dijual dengan harga sekian*”..., artinya Tergugat I / Terbanding I tahu, sadar, dan setuju bahwa tanah tersebut akan dijual dengan harga yang telah disepakati, karena itu proses jual beli tanah antara Para Tergugat / Para Pembanding dengan Penggugat /Pembanding adalah sah dan berlaku mengikat pada kedua belah pihak sehingga tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh siapapun;

5 Bahwa Para Tergugat / Para Terbanding juga telah menerima pembayaran atas jual beli tanah tersebut melalui pemberian bantuan advokasi dari advokat Alexander F. Tungga, S.H., dan pembayaran secara tunai dari Penggugat, karena itu sangat tidak beralasan apabila Para Tergugat/Para Terbanding justru membatalkan jual beli ini setelah menerima pembayaran dan Penggugat yang harus menanggung kerugian atas jual beli tanah tersebut.;-----

Bahwa pasal 1239 KUHPdata menyebutkan “*tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.*” Dengan demikian selayaknya Para Tergugat / Para Terbanding berkewajiban membayar ganti rugi baik yang telah dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding maupun yang seharusnya diterima oleh Penggugat/Pembanding karena perikatan jual beli tersebut.;-----

6 Bahwa seluruh pembuktian pada persidangan *judex factie* membuktikan adanya Perjanjian antara Para Terbanding/Para Tergugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat yang dibuat dihadapan Notaris Silvester Joseph

Manbaitfeto, S.H. sehingga perjanjian itu berlaku mengikat kedua belah pihak. Oleh karenanya, perbuatan Para Terbanding/Para Tergugat yang tidak melaksanakan perjanjian tersebut meski telah menerima pembayaran dari Pembanding/Penggugat merupakan perbuatan wanprestasi. ;-----

----- Menimbang, bahwa para Tergugat sekarang para Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Penggugat sekarang Pembanding ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 143/Pdt.G/2013/PN.Kpg tanggal 02 Juni 2014, Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding, berita acara sidang, bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukumnya diambil alih dan digunakan dalam pertimbangan hukum Tingkat Banding serta dianggap termuat dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding dalam Memori Bandingnya hanya mengulangi lagi tentang fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sudah sangat tepat dipertimbangkan di Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ada hal baru lagi yang harus dipertimbangkan, sehingga Memori Banding tersebut patut untuk dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam putusan Pengadilan Tingkat Banding, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang

Putusan 119/PID/2014/PT KPG Hal 11 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 143/Pdt.G/2013/PN.Kpg, dapat dipertahankan dalam tingkat banding

dan oleh karenanya harus dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Penggugat sekarang Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dibebankan kepadanya, yang ditingkat banding besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini :-----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 02 Tahun 1986 telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 143/Pdt.G/2013/PN.Kpg tanggal 02 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
-
- Menghukum Penggugat sekarang Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Pengadilan yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SELASA** tanggal **04 Nopember 2014** oleh kami : **YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MADE NGURAH ATMADJA, SH** dan **SAHMAN GIRSANG, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 119/PEN.PDT/2014/PTK tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **SELASA** tanggal **11**

November 2014 dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut

dan dibantu oleh **SALEH BUNGA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang

berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

MADE NGURAH ATMADJA, SH

YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH

HAKIM ANGGOTA II,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Ttd

SAHMAN GIRSANG, SH.MHum.

SALEH BUNGA, S H.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Putusan.....Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Putusan.....Rp. 5.000,-
- Biaya Proses.....Rp. 139.000,-

J u m l a

h.....Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu

rupiah).

Untuk Turunan Resmi

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

Putusan 119/PID/2014/PT KPG Hal 13 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYONO, S H.

NIP. 195705151985111001.